

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8179 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37).
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.8.098.900.000.000,00 bertambah sejumlah Rp.735.997.375.000,00 sehingga menjadi Rp.8.834.897.375.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 8.098.900.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 124.830.774.720,45</u>

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 8.223.730.774.720,45

2. Belanja

a. Semula	Rp. 8.098.900.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 735.997.375.000,00</u>

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 8.834.897.375.000,00

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 611.166.600.279,55)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 611.166.600.279,55</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 611.166.600.279,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. -

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 611.166.600.279,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. Nihil

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 3.987.452.610.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 180.136.907.079,35</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 4.167.589.517.079,35

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 4.092.045.390.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 67.398.549.526,00)</u>

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 4.024.646.840.474,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	19.402.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.092.417.167,10</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan Rp. 31.494.417.167,10

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	3.034.590.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>240.547.315.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 3.275.137.315.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	23.133.125.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.568.600.000,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 19.564.525.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	161.561.830.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.772.372.383,35</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 212.334.202.383,35

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	768.167.655.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>107.614.180.304,00</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Setelah Perubahan Rp. 660.553.474.696,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	2.308.624.144.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>142.442.601.526,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 2.166.181.542.474,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	649.653.899.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>65.252.677.000,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 714.906.576.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	1.133.767.347.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.791.375.000,00</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 1.143.558.722.000,00

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	11.902.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>3.272.170.707,90)</u>

Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan Rp. 8.629.829.292,10

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.364.587.875,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 15.364.587.875,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	5.278.546.305.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>292.163.541.709,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 5.570.709.846.709,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	2.820.353.695.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>443.833.833.291,00</u>

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 3.264.187.528.291,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.949.609.201.770,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp.	<u>250.771.671.751,00)</u>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 1.698.837.530.019,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. -

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	867.158.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>168.272.814.000,00</u>

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 1.035.431.514.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	5.010.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 5.010.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	1.825.627.075.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>278.383.120.500,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 2.104.010.195.500,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	621.141.328.230,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>99.979.278.960,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 721.120.607.190,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.700.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 6.300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	223.723.284.928,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.078.363.164,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 243.801.648.092,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	1.670.776.456.472,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>330.358.168.602,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 2.001.134.625.074,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	925.853.953.600,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>93.397.301.525,00</u>

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 1.019.251.255.125,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>611.166.600.279,55</u>

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 611.166.600.279,55

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>611.166.600.279,55</u>

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 611.166.600.279,55

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	-
---	-----	---

f. Penerimaan Piutang Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-
---	-----	---

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp.	-
---	-----	---

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-
--	-----	---

c. Pembayaran Pokok Utang

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp.	-
--	-----	---

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|---|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	-
---	-----	---

Pasal 5

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kriterianya terdiri dari:
- a. Pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat yaitu penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas permukiman/perbaikan kampung;
 - b. Penanggulangan wabah penyakit;
 - c. Penanggulangan bencana alam;
 - d. Penanggulangan bencana sosial; dan
 - e. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak. |

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (4/267/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006